



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Mayjen S Parman No. 2 Kendari. Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0411) 312682  
Homepage: dpm-ptsp.sultraprov.go.id dan Email: info.dpm-ptst@sultraprov.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR: T/816/400.3.6/VIII/2025

### TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA DIAN BINA MULIA KABUPATEN BOMBANA

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka perluasan memperoleh layanan pendidikan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dipandang perlu mendirikan satuan pendidikan Sekolah Luar Biasa Swasta Dian Bina Mulia Kabupaten Bombana;
- b. bahwa sesuai hasil peninjauan lapangan atau lokasi Sekolah Luar Biasa Swasta Dian Bina Mulia Kabupaten Bombana oleh unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka disimpulkan bahwa Sekolah Luar Biasa Swasta Dian Bina Mulia Kabupaten Bombana dinyatakan layak;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka Sekolah Luar Biasa Swasta Dian Bina Mulia Kabupaten Bombana perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20115 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
14. Peraturan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;

**Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: B/10206/421.8/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA DIAN BINA MULIA KABUPATEN BOMBANA.
- Kesatu : Memberikan persetujuan izin pendirian satuan pendidikan khusus Sekolah Luar Biasa Swasta Dian Bina Mulia Kabupaten Bombana sebagai satuan pendidikan tahun pelajaran 2025/2026.
- Kedua : Semua fasilitas sarana prasarana yang menjadi tanggung jawab Sekolah Luar Biasa Swasta Dian Bina Mulia Kabupaten Bombana dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk operasional sekolah.
- Ketiga : Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menggunakan kurikulum sesuai peraturan perundungan yang berlaku.
- Keempat : Biaya operasional yang diperlukan Sekolah Luar Biasa Swasta Dian Bina Mulia Kabupaten Bombana dibebankan kepada Yayasan Sesereka Mandiri Bombana Kabupaten Bombana sebagai pendiri dan anggaran yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Kelima : Pengelola Sekolah Luar Biasa Swasta Dian Bina Mulia Kabupaten Bombana bertanggung jawab membuat laporan operasional setiap bulan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 06 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

**PARINRINGI, SE., M.Si  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP. 19771014 200312 1 007**



**Tembusan:**

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Prov. Sultra di Kendari;
3. Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar di Jakarta;
4. Kepala Bappeda Prov. Sultra di Kendari;
5. Kepala BPKAD Prov. Sultra di Kendari;
6. Kepala Inspektorat Wilayah Prov. Sultra di Kendari;
7. Kepala Dinas P dan K Prov. Sultra di Kendari;
8. Kepala Bidang SMK/PK-LK Dinas P dan K Prov. Sultra di Kendari;
9. A r s i p.